



LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PENYEBARAN COVID-19
DI LAPAS DAN RUTAN

TRIWULAN I 2022

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19
DI LAPAS DAN RUTAN**

Ratu Diana Tusyarifah, S.Sos
*Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten*
Email: ratudiana2610@gmail.com

Dinni Damayanti, SP
*Penyiap Bahan Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah
Banten* Email: dinni.fahnaz@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pandemi Covid-19. Pada akhir tahun 2019, telah ditemukan varian virus Corona baru di Kota Wuhan, Tiongkok yang diberi nama Virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan Covid-19. Penyakit Corona virus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2). Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, penjara dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang saja terinfeksi virus Covid -19. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi masih terdapat penambahan kasus positif Covid-19. Salah satunya adalah kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

Kata Kunci: COVID-19, lapas, Pencegahan, Penanganan

A. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 telah ditemukan varian virus Corona baru di Kota Wuhan Tiongkok yang diberi nama *Virus SARS CoV-2* atau lebih dikenal dengan Covid-19. Covid-19 menyerang sistem pernafasan yang dengan cepat menyebar ke antar manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Corona yang semula dianggap sebagai virus biasa mulai dari gejala ringan sampai berat, virus ini bahkan dapat membunuh manusia sekaligus menyebar sangat cepat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5- 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang sampai 14 hari. Hingga saat ini belum ditemukan secara pasti terkait penyebab virus corona, namun diketahui bahwa virus ini disebarkan oleh hewan.

Virus ini juga mampu ditularkan dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk menularkan dan ditularkan manusia. Virus ini luar biasa, hanya dalam waktu singkat, virus ini sudah merenggut ribuan nyawa bukan hanya di Cina tetapi juga di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pembatasan kegiatan hingga pemberlakuan Work From Home. Mengingat Hak atas kesehatan merupakan salah satu turunan dari hak asasi manusia, Hak atas Kesehatan merupakan hak yang melekat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap Negara.

Namun langkah-langkah tersebut belum efektif untuk mengurangi jumlah angka Positif Covid-19, sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan “new normal”. Kemudian dibentuklah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang pengaduan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini mengingat tidak ada kepastian mengenai kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Di dalam era “new normal” masyarakat kembali beraktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya pemerintah menganjurkan semua Warga Negara Indonesia melakukan vaksin covid-19.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pandemi COVID19. Salah satu kebijakan tersebut adalah larangan orang untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah, dan anjuran untuk tetap tinggal di dalam rumah. Tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah adalah bunyi kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan virus berbahaya ini dapat ditularkan kepada orang lain melalui berbagai macam kontak fisik, mulai dari sentuhan dan

droplet melalui udara sehingga salah satu konsekuensinya maka individu harus tetap berusaha menjaga jarak sosial satu dengan yang lain.¹

Berbagai kebijakan upaya preventif penyebaran Covid-19 juga dikeluarkan oleh berbagai Kementerian, termasuk Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat dan menguatkan peran seluruh Sumber Daya yang ada. Semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia seperti Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menerapkan kebijakan mengenai penyediaan sel isolasi bagi penghuni yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala².

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan strategi pencegahan penyebaran Covid-19 yang di lakukan pada Lapas dan Rutan?
2. Penanganannya apa saja?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dari dokumen dokumen yang ada, baik media cetak maupun elektronik, serta buku teks dan jurnal-jurnal elektronik. Data dan informasi didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung.

Observasi lapangan yaitu dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pihak atau yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dengan wawancara langsung.

¹ Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 7, 639-648. doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569

² Kementerian Hukum dan HAM RI, “Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di UPT Pemasyarakatan Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru” (2020).

B. PEMBAHASAN

Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Yang Di Lakukan Pada Lapas dan Rutan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sendiri merupakan salah satu tempat yang memiliki resiko paling tinggi terserang wabah corona. Hal tersebut dikarenakan hampir di seluruh Lapas di Indonesia mengalami overkapasitas sehingga sulit untuk menerapkan physical distancing sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran virus coron. Diketahui bersama melalui data valid Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat diakses pada <http://sdppublik.ditjenpas.go.id> per tanggal 10 Januari 2021 bahwa terdapat 12 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di Banten dengan jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Banten 10.136 dengan kapasitas 5.197 menjadikan keadaan UPT Pemasyarakatan di Banten memiliki tingkat over kapasitas sebesar 51.28%.³

Adapun pencegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan Covid -19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan pada instruksi tersebut bahwa adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas maupun Rutan seperti cairan antiseptik, air bersih, cairan desinfektan, saring tangan, masker, dll sebagai bentuk pencegahan serta melakukan pengendalian pada zona merah dengan cara:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Pemberhentian layanan kunjungan.
3. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19.
4. Pemberhentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar
5. Mempersiapkan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, dll bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak.
6. Menjaga keadaan kondusif.

Untuk pelaksanaan aktivitas di dalam Lapas maupun Rutan sebagaimana gambaran keseharian Petugas Pemasyarakatan dengan narapidana maupun tahanan mengacu pada intruksi pencegahan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meliputi:

1. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
2. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut.

³ <http://sdppublik.ditjenpas.go.id>

3. Ketika batuk dan bersin wajib menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam, menggunakan tisu, bisa juga menggunakan kain, setelah itu cuci tangan lagi.
4. Menggunakan masker yang sesuai aturan pemakaiannya.
5. Selalu jaga jarak, minimal 1 meter dari orang yang batuk atau bersin.

Di sisi lain sebagai upaya menjaga situasi agar tetap kondusif dan menghindari kepanikan masal perlu dilakukannya Mindfulness, yakni kondisi sebagaimana individu sadar akan apa yang sedang terjadi pada sekitarnya sehingga seseorang mampu berfikir dengan baik dan dapat menyeimbangkan dirinya sehingga mampu menempatkan diri dan melakukan tindakan yang menurutnya tepat untuk dilakukan. Begitupun bagi masyarakat yang keadaan tidak mampu berfikir jernih dalam artian ceroboh dalam bertindak akan memperburuk keadaan saja. Setelah sadar akan kondisi sekarang untuk mendapatkan mindfulness ditengah situasi COVID-19 ini, meliputi (Panglewai,2020):

1. Menenangkan diri disuatu tempat untuk meditasi terfokus sehingga terlahirlah rasa nyaman serta mampu mengurangi tingkat stres yang dialami.
2. Mencuci tangan secara mindful akan mampu mencegah penyebaran segala macam penyakit dan berfikir positif pada diri sendiri dengan tindakan ini tubuh akan menjadi tetap sehat dan segala macam penyakit akan hilang setelah mencuci tangan.
3. Makan secara mindful akan membuat tubuh menjadi tenang dalam mengolah makanan yang masuk kedalam tubuh
4. Menenangkan diri saat situasi panik
5. Selalu berfikir positif.

Pencegahan covid-19 dalam Lapas dan Rutan yang kita jadikan sample:

Hasil dari wawancara saat bersama dr Donna, selaku dokter di Lapas Kelas I Tangerang, beliau menjelaskan pada saat awal pandemi covid-19. Kepala Lapas Kelas I Tangerang segera memerintahkan untuk segera di buat tim Satgas Covid-19 yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam melakukan pencegah covid-19 yang ada di dalam Lapas baik pegawai maupun warga binaan pemsyarakatan. Bahkan sampai saat ini prokes pada Lapas Kelas I Tangerang tetap di terapkan, penyemprotan desinfekta yang masih berjalan satu minggu sekali, rutin tracing ketika ada yang bergejala, disediakanya blok isolasi bagi warga binaan yang terkena covid-19, melakukan senam pagi sekaligus berjemur serta pemberian vitamin dan extra voeding. Sehingga saat ini di bulan Januari tidak adanya warga binaan yang tekena covid-19. Begitu juga dengan kondisi pada Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Lapas

Perempuan Kelas IIA Tangerang dan Lapas Kelas II Tangerang.

Banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Sudah Di Vaksin Covid-19

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi terjadi biasanya dengan pemberian vaksin.

Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin Covid-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat Covid-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Oleh sebab itu, meski sudah divaksin Covid-19, kita direkomendasikan tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes), yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan virus corona.

Pemberian vaksin COVID-19 memiliki banyak manfaat diantaranya meningkatkan kekebalan tubuh dari paparan COVID-19 serta mencegah mutasi baru dari COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 yang disuntikkan kepada masyarakat sudah melalui serangkaian pengujian ketat, sehingga dipastikan aman, bermutu dan berkhasiat.

Adapun warga binaan pemasyarakatan yang sudah divaksi :

1. LP Kelas I Tangerang :

- Vaksinasi gelombang I
 - Dosis 1 (28/7/2021) : 464 org
 - Dosis 2 (1/9/2021) : 443 orang
- Vaksinasi gelombang ke II
 - Dosis 1 (2/8/2021) : 971 orang
 - Dosis 2 (23/9/2021) : 837 orang

2. LP Pemuda Kelas IIA Tangerang :

- 24/7/21 (KESDIM) Capaian 1058 WBP Sinovac dosis I
- 19/8/21 (DINKES) Capaian 737 WBP sinovac dosis I
- 21/8/21 (KESDIM) Capaian 680 WBP Sinovac dosis II
- 31/8/21 (DINKES) Capaian 182 WBP Sinovac dosis I
- 6/9/21 (POLSEK) Capaian 140 WBP Sinovac dosis I
- 11/9/21 (POLSEK) Capaian 70 WBP Astrazeneca dosis I
- 18/9/21 (DINKES) Capaian 760 WBP Sinovac dosis II
- 1/10/21 (POLSEK) Capaian 140 WBP dosis II
- Total WBP yang sudah mengikuti kegiatan vaksinasi
- Dosis I Sinovac sebanyak 2.131 orang
- Dosis II Sinovac sebanyak 1.770 Orang
- Dosis I Astrazeneca sebanyak 70 orang

3. LP Kelas IIA Tangerang :

Bagi narapidana dan tahanan yang sudah di vaksinasi tahap ke I dan Tahap ke II yaitu; 335 Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. LP Perempuan Kelas IIA Tangerang :

Bagi narapidana dan tahanan yang sudah di vaksinasi tahap ke I dan Tahap ke II yaitu; 345 Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bagi Warga binaan Pemasyarakatan WNA tidak bisa melakukan Vaksinasi Covid-19 karena terkendala dengan NIK atau KTP.

Banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan yang saat ini terinfeksi Covid-19

Pada bulan Januari sd Maret 2022 WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang berada di LP Kelas I Tangerang 4 (empat) yang terkontaminasi Covid, LP Pemuda Kelas IIA Tangerang 0 (nol), LPP Kelas IIA Tangerang 118 WBP dan LP Kelas IIA Tangerang 125 (seratus dua puluh lima) WBP yang terinfeksi covid-19. Sedangkan kurun waktu di bulan Juni sd Desember tahun 2021 banyak warga binaan yang terkena covid-19 yaitu :

NO	UPT	Keterangan
1	LP Kelas I Tangerang	400 WBP
2	LP Pemuda Kelas IIA Tangerang	300 WBP
3	LP Kelas IIA Tangerang	130 WBP
4	LPP Kelas IIA Tangerang	114 WBP, 2 WBP meninggal (1 sudah lanjut usia dan 1 adanya comorbid)

Sesuai surat DIRJENPAS nomor : PAS-OT.02.02-17, 12 langkah strategi dalam penanganan Covid-19 di lingkungan Lapas/Rutan antara lain:

1. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan Covid-19
2. Melakukan pembersihan permukaan dengan cairan desinfekta (setiap hari)
3. Menghentikan sementara kunjungan langsung dan menggantinya dengan mode video call
4. Pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan stakeholder/mitra pembinaan dari luar
5. Mengurangi intensitas kehadiran petugas
6. Pemberian multi vitamin dan extra voeding narapidana /tahanan/anak dan petugas

7. Menyediakan dan mendorong penggunaan bilik steril, wastafel dengan sabun cair dan cairan pembersih tangan
8. Penghentian sementara penerimaan tahanan dan narapidana baru dari luar
9. Pengalihan persidangan melalui teleconference dan menyediakan tempat khusus bagi pengacara
10. Pembentukan satuan tugas penanganan covid-19 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan UPT Pemasarakatan
11. Penyediaan sarana pencegahan serta penanggulangan berupa alat pelindung diri (APD) yang digunakan sesuai peruntukannya
12. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan hak integrasi.

Bagaimana cara menentukan seseorang terkena varian omicron yaitu :

- Bagaimana cara menentukan seseorang *probable omicron*
 - Deteksi SGTF (+)
 - Deteksi SNP berbasis PCR mengarah ke vaksinomicron
- Bagaimana cara menentukan seseorang *konfirmasi omicron*
 - Whole genome sequencing (WGS) dengan hasil positif varian omicron⁴

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Serang Untuk Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

1. Peningkatan kegiatan secara konsisten dan terintegrasi upaya 3T:
 - ◆ *Tracking* (pelacakan) dan *Tracing* (Penelusuran) kasus secara massif
 - ◆ *Testing* (Pemeriksaan) Secara Agresif
 - ◆ *Treatment* (Perawatan kesehatan) adekuat untuk mempertahankan trend kesembuhan
2. Kolaborasi pelaksanaan *tracking* dan *tracing* cepat kasus < 48 jam berkolaborasi dengan Puskesmas, kelurahan, kecamatan, Babinsa, Relawan Tracer Lintas OPD, Satgas, dan Satpol PP
3. Penerapan PPKM berdasarkan Level 3, 2 dan 1
4. Optimalisasi capaian vaksinasi pada lansia, yanpublik, berbasis kecamatan (khususnya bagi sasaran yang belum dan atau menolak vaksinasi)
5. Penerapan PPKM berdasarkan Level 3, 2 dan 1

⁴ Surat edaran nomor HK..02.01/Menkes/18/2022

6. Optimalisasi vaksinasi secara terintegrasi di Wilayah Zona Merah, orange, dan kuning untuk percepatan terbentuknya herd immunity dan pengendalian kasus berbasis wilayah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

- ◆ Pelaksanaan Vaksinasi Massal secara merata di wilayah beresiko tinggi
- ◆ Pelaksanaan Vaksinasi Massal bagi masyarakat rentan dan umum usia >18 th
- ◆ Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat umum dengan prioritas ODGJ, disabilitas

Pasien Covid-19 Omicron Gejala Ringan atau Tanpa Gejala Bisa Isolasi Mandiri di Rumah Dengan Syarat Tertentu

Syarat Klinis & Perilaku

- Usia < 45 tahun
- Tidak memiliki komorbid
- Dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya
- Berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar


Syarat Rumah & Peralatan Pendukung

- Bisa tinggal di kamar terpisah, lebih baik lantai terpisah
- Kamar mandi dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lain
- Bisa mengakses pulse oximeter⁵

Masa Inkubasi varian Omicron dibandingkan dengan varian lainnya:

- Delta (3 sampai 4 hari)
- Omicron (3 hari)
- Varian lainnya (5hari)⁶

Apa Akibatnya Bila Masa Inkubasi Varian Omicron Lebih Singkat?



⁵ Surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/18/2022

⁶ Brandal 2021

C. PENUTUP

Kesimpulan

Lapas dan Rutan merupakan tempat yang sangat berisiko bagi penyebaran penyakit menular sebagaimana penjara dianggap layaknya pusat gempa untuk penyakit menular karena dari prevalensi latar belakang infeksi yang lebih tinggi, semakin tinggi faktor risiko infeksi, semakin tidak terhindarkan kontak secara langsung dalam kondisi yang sesak, berventilasi buruk, dan fasilitas tidak bersih. Infeksi dapat ditularkan antara WBP, petugas, dan pengunjung, antara penjara melalui transfer dan staf penyebaran lintas komunitas.

Keadaan seperti itu menjadikan penjara dan pengaturan tahanan lainnya merupakan satu kesatuan yang menjadikan perhatian dari respons kesehatan masyarakat terhadap penyakit corona sebagaimana layanan kesehatan di penjara harus sangat diperhatikan sebagaimana penyakit menular lebih dapat berisiko dalam penyebaran dari pada penyebaran di luar penjara. Penanganan yang dilakukan pada Lapas/Rutan jika terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang terinfeksi Virus Covid-19, dilakukan isolasi dan tracing untuk mencegah penyebaran yang lebih luas serta pemberian obat sesuai dengan gejala dan extravoeding. Jika petugas yang terinfeksi virus Covid-19, maka petugas tersebut akan WFH (*Work From Home*) agar tidak tersebarnya virus covid-19 ke dalam lapas/rutan.

Rekomendasi

Saran ditujukan kepada seluruh UPT Lapas/ Rutan, agar Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan harus memaksimalkan kembali segala upaya dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, terutama pemenuhan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan covid-19. Serta penambahan edukasi terkait Covid-19 baik kepada petugas Lapas serta warga binaan pemasyarakatan. Tetap menerapkan prokes kesehatan menggunakan masker selama kegiatan berlangsung, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun setelah melakukan kegiatan, yang mempunyai tujuan supaya tetap sehat dan terhindar dari covid-19.



Serang, 28 Maret 2022

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

DAFTAR PUSTAKA

- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. 298.
- Ramadhan, I. L. (2020). Strategi pencegahan penyebaran covid-19 di lembaga masyarakat. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(3), 518–522
<http://sdppublik.ditjenpas.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM RI, “Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di UPT Masyarakat Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru” (2020).
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 7, 639-648. doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569 Wong, G. L. H., Wong, V. W. S., Thompson, A., Jia, J., Hou, J., Lesmana, C. R. A., Susilo, A., Tanaka, Y., Chan, W. K., Gane surat DIRJENPAS nomor : PAS-OT.02.02-17